



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

### P U T U S A N NOMOR : 151-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hamzah
Pangkat, NRP	: Serda, 31000784621079
Jabatan	: Babinsa 02/ Mampang Kodim 0504/JS
Kesatuan	: Kodim 0504/JS
Tempat, tanggal lahir	: Kepahiang, 11 Oktober 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kirai Indah No.2 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/227/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

#### "Penganiayaan"

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 24 September 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

a. Terdakwa Hamzah Serda, 31000784621079 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

#### "Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor : 151-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Mohon barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS S SAID Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Nomor R/242/ VER-PPT-KFD/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021 an. Sdr. Herlambang Wicaksono.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca :1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 190-K/PM.II-08 AD/VII/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hamzah, Serda NRP 31000784621079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I RS S SAID Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Nomor R /242/VER-PPT-KFD/VII/2021 tanggal 11 Juli 2021 atas nama Sdr. Herlambang Wicaksono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/190-K/PM.II-08/AD/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

3. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2022.

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor : 151-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal Nomor : APB/190-K/PM.II-08/AD/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 190-K/PM.II-08/AD/VII/2022 tanggal 4 Oktober 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 190-K/PM.II-08/AD/VII/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Pemohon Banding untuk mengajukan keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut :

## Keberatan I

Pertimbangan Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta terhadap Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan dalam persidangan pada Nomor 1 halaman 18 dari 28 Halaman. Mengenai persesuaian antara keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan telah bersesuaian dan selaras juga dengan hasil Visum Et Repertum.

Tanggapan Penasihat Hukum selaku Pemohon Banding terhadap pertimbangan tersebut diatas, bahwa Majelis Hakim Militer dalam memeriksa perkara Terdakwa/Pemohon Banding *in casu* di Persidangan Tk. I sangat kurang teliti atas memeriksa Permohonan Keringanan Hukuman yang telah disampaikan Penasehat Hukum kami didalam Persidangan. Dalam Persidangan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dari Berkas Perkara, menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (Dua) kali, sementara keterangan Saksi-1 an. Sdr. Herlambang Wicaksono pada Surat *Visum Et Repertum* mengakui hanya dipukul sebanyak 1 (Satu) kali vide Isi Riwayat Kejadian dari bagian Surat *Visum Et Repertum*.

Terdakwa/Pemohon Banding dalam perkara ini tidak pernah menyangkal terhadap pemukulan yang dilakukan kepada Saksi-1, namun yang Terdakwa sangkal adalah jumlah pemukulan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dalam Berkas Perkara yang telah dibacakan dalam persidangan. Jadi dalam permohonan keringanan hukuman Penasehat Hukum kami, sangat jelas bukanlah untuk menyangkal tanda-tanda perlukaan yang terdapat pada wajah Saksi-1, akan tetapi menyangkal terhadap jumlah pemukulan yang sebanyak 2 (dua) kali tersebut saja.

## Keberatan II

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor : 151-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta terhadap Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan dalam persidangan pada Nomor 2 halaman 19 dari 28 Halaman. Mengenai hal kualifikasi Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai jenis pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf b UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer.

Atas tanggapan Majelis Hakim Militer Tk. I, Penasihat Hukum selaku Pemohon Banding terhadap pertimbangan tersebut diatas, bahwa Majelis Hakim Militer dalam memeriksa perkara Terdakwa/Pemohon Banding *in casu* di Persidangan Tk. I kurang obyektif atau tidak menjawab apa yang disampaikan dalam Permohonan Keringanan Hukuman dari Penasehat Hukum kami. Dalam hal ini Majelis Hakim Militer Tk. I menanggapinya hanya menyampaikan "bahwa Oditur Militer memiliki hak *oportunitas* untuk menentukan Pasal yang didakwakan dst". Dengan demikian kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Militer Tk. I kurang menjaga kemandirian peradilan serta tidak sepenuhnya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga harapannya Majelis Hakim Militer berani bersikap untuk memutus perkara sebagaimana diatur pada Pasal 189 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer dimungkinkan untuk berani menyatakan sebagai berikut :

"Apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Dalam perkara ini Majelis Hakim Militer Tk. I mengabaikan isi Kesimpulan bagian dari Surat *Visum Et Repertum* (VER), bahwa pada intinya menyatakan atas luka-luka yang berada pada wajah Sdr. Herlambang Wicaksono tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian. Pernyataan kalimat tersebut indetentik yang sama dengan rumusan yang terdapat dalam Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP yang lengkapnya sebagai berikut :

"Kecuali dalam hal yang ditentukan di Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Sehingga perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding yang diduga telah melakukan Penganiayaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk Penganiayaan Ringan. Bila

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor : 151-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan Pasal 8 huruf b UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dapat dikategorikan sebagai jenis pelanggaran Hukum Disiplin Militer dalam hal ini masuk dalam perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana tetapi yang sedemikian ringan sifatnya. Oleh karenanya penyelesaian perkara Terdakwa/Pemohon Banding dapat diselesaikan melalui proses penyelesaian penjatuhan Hukuman Disiplin di satuan (dhi. Kodim 0504/JS). Hal ini sangat jelas diuraikan oleh Penasehat Hukum pada Hal. 4 dari Nota Pembelaan Klemensi yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Setelah menganalisa uraian pertimbangan Majelis Hakim Militer Tk. I tersebut diatas Terdakwa/Pemohon Banding merasa kurang tepat dan belum dapat menerima atas pertimbangan Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta, dalam putusannya dan kami juga merasakan bahwa perkara yang kami lakukan ini adalah perkara Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Demikian yang Penasihat Hukum sampaikan, mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi/Banding dapat menerima permohonan dan berkenan mengabulkannya, serta tidak lupa kami menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta, sudi kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan mengingat hal-hal sebagai berikut :

Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding. Mohon Putusan yang adil dan bijaksana serta yang seringannya kepada diri Terdakwa.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan, Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan yang pertama Penasihat Hukum yang berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan 1 (satu) kali Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada saat di tegur oleh Saksi-1, Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 dan

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor : 151-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “memang kamu siapa berani ngomongnya kaya gini ke saya” dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-1 mengatakan “loh kok bapak mukul saya” dan dijawab “kamu ngapain ngurusin saya” lalu Saksi-1 mengatakan “karena bapak membahayakan orang lain saya sebagai anggota masyarakat berhak untuk memberitahu bapak”.

Selanjutnya karena ingin mengetahui identitas Terdakwa yang sebenarnya Saksi-1 mengambil handphone didalam tas dan memfoto Terdakwa, karena keberatan difoto oleh Saksi-1 Terdakwa menghampiri Saksi-1 lalu memukul Saksi-1 untuk yang kedua kalinya dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian dagu Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi-1 mengeluarkan darah dari mulut, gigi depan bagian depan bawah sedikit goyang dan merasa pusing. Selanjutnya Saksi-1 mengatakan “loh kok bapa mukul saya lagi”.

Terhadap keberatan yang Kedua yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ada perbuatan penganiayaan yang sedemikian ringan sifatnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan pertimbangan yang cukup serta sudah tepat dan benar sehingga keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra/ tanggapan Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 190-K/PM.II-08/AD/VII/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2000 di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Padalarang Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonkav-7/PS lalu pindah ke Korem 051/Wkt selanjutnya ditempatkan di Kodim 0504/JS lalu mengikuti pendidikan Secabasus Babinsa pada tahun 2019 di Rindam Jaya selama 1 bulan kemudian berdinis kembali di Kodim 0504/JS dan ditempatkan menjadi Babinsa 02/ Mampang hingga saat melakukan perbuatan

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor : 151-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000784621079.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 08.20 WIB saat melintas di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol B 2229 SIR, Saksi-1 melihat motor yang berada di depan mobil Saksi-1 yang dikendarai oleh Terdakwa mengurangi kecepatan dengan mengerem secara mendadak, sehingga mengakibatkan motor RX King yang berada di belakang sepeda motor Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.
3. Bahwa benar Saksi-1 kemudian turun dan berbicara dengan Terdakwa dengan mengatakan "bapak kalo berkendara hati-hati, bapak ini membahayakan orang lain", kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 sambil berkata "memang kamu siapa berani ngomongnya kaya gini ke saya".
4. Bahwa benar merasa tidak terima dengan ucapan Saksi-1, Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke bagian pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi-1 menanyakan alasan Terdakwa memukul Saksi-1.
5. Bahwa benar karena ingin mengetahui identitas Terdakwa, Saksi-1 kemudian mengambil handphone dan memfoto Terdakwa, namun hal tersebut membuat Terdakwa emosi sehingga menghampiri Saksi-1 dan memukulnya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke bagian dagu Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 sempat mengeluarkan darah dari mulut dan gigi depan bagian depan bawah teras sedikit goyang.
6. Bahwa benar Saksi-1 mengatakan "loh kok bapak mukul saya lagi, bapak mau ngajakin ribut atau gimana" dan dijawab "kalo kamu berani gapapa, kamu gak punya hak foto foto saya" lalu Saksi-1 berkata "kalo gitu buka baju bapak".
7. Bahwa benar Terdakwa membuka baju dan meletakkannya diatas motor berikut handphone miliknya serta mengajak Saksi-1 ke arah jembatan, namun Saksi-1 tetap mencoba untuk memfoto baju Terdakwa yang berada dimotor, sehingga Terdakwa kembali menghampiri Saksi-1 dan saat ingin kembali memukul Saksi-1, Terdakwa dihentikan dan dilerai oleh warga sekitar.
8. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor : 151-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi-1.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami bengkak pada rahang atas sisi kiri akibat kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian sesuai hasil *Visum et Repertum* Nomor R/242/VER-PVT/VIII/2021/Rumkit Bhay TK I tertanggal 11 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I R Said Sukanto.
11. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 untuk membuatnya mengalami rasa sakit akibat pukulan Terdakwa karena Saksi-1 telah menegur Terdakwa.
12. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2021 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai laporan Polisi Nomor LP-39/A-38/VII/2021/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Ops Garuda XXII C Unifil di Libanon dan Satgas Ops Aceh tahun 2003.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuiktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa.

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dengan memidana Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor : 151-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hamzah Serda NRP 3100078461079.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 190-K/PM II-08/AD/VII/2022 tanggal 4 Oktober 2022 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor : 151-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Dr. Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 selaku Hakim Ketua, Siti Mulyaningsih, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 522940 dan Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522940

Hakim Anggota II

Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524418

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor : 151-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022